



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu

Jl. Ahmad Yani No 004 Bengkulu 28712 081378838654

bengkalis.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu

Pencabutan Dokumen Keimigrasian

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas / Kartu Izin Tinggal Tetap
3. Surat Permohonan dan Jaminan dari Penjamin / Penanggung Jawab
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan
2. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
3. Persetujuan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Petugas menerbitkan nomor register Pencabutan Dokumen Keimigrasian
5. Petugas menerbitkan Surat Keterangan Pencabutan Dokumen Keimigrasian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
7. Petugas menyerahkan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 HARI KERJA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK ADA BIAYA

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Jl. Ahmad Yani No 004 Bengkalis 28712 081378838654

bengkalis.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

1. Peneraan Pencabutan Dokumen Keimigrasian pada paspor kebangsaan

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Website: bengkalis.imigrasi.go.id

Email : kanim.bengkalis@gmail.com

Instagram : [Imigrasi.bengkalis](https://www.instagram.com/Imigrasi.bengkalis)

Facebook : [Imigrasi Bengkalis](https://www.facebook.com/Imigrasi.Bengkalis)